

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengumpulan informasi oleh penulis sebagaimana yang telah dituliskan pada bab sebelumnya terkait pembahasan, maka atas dasar pembahasan tersebut lah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi bunga berbasis suku bunga acuan di KPP Pratama Medan Timur menghasilkan banyak hasil diantaranya Kepatuhan wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Medan Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Kenaikan Tingkat Kepatuhan Pajak yang ada di KPP Pratama Medan timur sebesar 6,7% dari tahun 2020 ke 2021 dengan situasi ekonomi yang tidak terlalu baik dimana Virus Corona masih ada di Indonesia. Selain Tingkat Kepatuhan Pajak yang naik dampak lain yang ditimbulkan adalah terdapat potensi penerimaan pajak yang cukup tinggi yaitu berada di angka sekitar 50,5% jika dibandingkan berdasarkan suku bunga tetap yaitu sebesar 2% setiap bulannya. Rata-rata penurunan penerimaan di KPP Pratama Medan Timur yang berasal dari STP mencapai 76,8% dimana hal ini diakibatkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Penggunaan sanksi administratif berbasis suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Kementerian Keuangan (KMK) sebagai dasar perhitungan sanksi bunga pajak dinilai tepat sasaran. Dimana hal ini Menteri Keuangan mengharapkan adanya sisi keadilan didalam penerapan sanksi bunga. Selain dari sisi keadilan, penerapan sanksi administratif berbasis suku bunga acuan juga memiliki dampak positif di KPP Pratama Medan Timur yaitu peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Medan Timur, dimana hal ini pajak berhasil melaksanakan fungsi *regulerend* (mengatur) dimana meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya sebagai akibat penurunan sanksi yang relatif terjadi.
3. Penurunan sanksi administratif ini menurut penulis sangat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya dimana penerapan nya dilakukan pada saat Negara Indonesia sedang tidak baik baik saja Ketika menghadapi serangan virus corona. Hal ini memberikan sinyal ‘adanya kepedulian’ pemerintah terhadap beban yang dipikul oleh rakyatnya. Sehingga tidak semata mata mementingkan pendapatan negara yang diperoleh dari hasil perpajakan itu sendiri, tetapi melihat dari segala sisi dan membuat keputusan yang cukup baik. Walaupun dalam hal ini terdapat potensi pajak yang akan hilang cukup besar.
4. Sanksi administrasi berupa bunga antara Indonesia dan Malaysia sangat berbeda jauh. Negara Malaysia tidak melakukan perhitungan berdasarkan basis suku bunga acuan melainkan persentase yang jauh lebih besar daripada itu. Sanksi berupa bunga ini dikenakan sebesar 15%, 30% dan 45%. Hal ini

tentunya akan sangat jauh lebih besar jika dibandingkan basis suku bunga acuan yang hanya memiliki persentase sebesar 0,99%. Perbedaan sanksi yang memiliki persentase 15-45 kali lebih besar daripada sanksi yang ada di Indonesia.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas adalah antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah yang mempunyai peranan sebagai pembuat kebijakan haruslah tetap berorientasi kepada kepentingan banyak orang atau dalam hal ini adalah rakyat nya. Pembuatan kebijakan sanksi administrasi berbasis suku bunga acuan ini menurut penulis sudah sangat tetap. Dalam hal ini penulis memandang bukan hanya dari segi penerimaan saja namun lebih kearah kesadaran moral masyarakat yang meningkat dan sadar terhadap kewajiban perpajakannya. Pembentukan mental sadar pajak ini sangat bagus untuk kedepannya. Masih banyak dari rakyat Indonesia belum terlalu memahami pentingnya sadar pajak dan fungsi pajak itu sendiri yang sebenarnya akan dirasakan oleh rakyat itu sendiri.

Dalam hal lain penulis mengharapkan pemerintah juga melakukan evaluasi dari kebijakan ini apakah tepat sasaran dari sasaran awal yang diharapkan oleh Kementerian Keuangan. Penulis juga mengharapkan pemerintah memperhatikan kendala yang ada dalam pengimplementasian sanksi bunga pajak berbasis suku bunga acuan ini

2. KPP Pratama Medan Timur

Harapan penulis bagi KPP Pratama Medan Timur adalah terus melakukan dan meningkatkan penyuluhan terhadap kesadaran pajak dan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kepada Objek pajak yang ada di daerahnya. Harapan kedepannya pendapatan perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Medan Timur dapat lebih meningkat dan baik lagi kedepannya setelah aktif melakukan penyuluhan tersebut. Penyuluhan yang dilakukan dapat dengan metode langsung terjun ke lapangan maupun melalui media sosial yang ada seperti Instagram, Youtube dan lain nya.